



PUTUSAN
NOMOR : 88 / PID / 2007 / PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili _____ perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan _____ seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RIKUN RIKARDO BIN ASRIN** ; -----
 Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang / 23 November 1964 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki - Laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma II No. 33 Rt. 01 Rw. 02 ,
 Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang
 Agama : -----
 Islam ; -- Pekerjaan ----- :
 Wiraswasta ; -----
 Pendidikan : STM ; -----

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Desember 2004 dan ditangguhkan tanggal 19 Januari 2005 sampai dengan sekarang ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- Setelah memperhatikan dan mengutip hal –hal sebagai berikut :

a. Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2005, No.Reg.Perk : PDM-814/12/2004, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

-----Bahwa ia terdakwa **RIKUN RIKARDO BIN ASRIN** pada hari Jum’at tanggal 11 Juni 2004, sekira jam 18.00 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2004 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Wijaya Kusuma II No. 33 Rt. 01/01 Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang atau setidak –tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi **HELMI BUSTOMI, SH. bin H. HAMDAN (Alm)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Helmi Bustomi, SH. bersama 3 (tiga) rekannya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2004 sekira jam 14.00 WIB mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak berada dirumah, dengan tujuan meminta uang kekurangan belanja kaos kepada terdakwa, kemudian saksi Helmi Bustomi, SH. menelpon terdakwa, saat dihubungi terdakwa sedang berada di Polda Metro Jaya untuk membuat SIM, terdakwa mengatakan kepada saksi Helmi Bustomi, percuma menunggu karena terdakwa belum punya uang, nanti saja kembali lagi tanggal 14 Juni 2004, akan tetapi saksi Helmi Bustomi, SH. tetap menunggu sampai Terdakwa datang ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB terdakwa sampai dirumahnya dan bertemu dengan saksi Helmi Bustomi, SH. beserta 3 (tiga) rekannya, satu orang dikenal terdakwa bernama **NASIR**, selanjutnya saksi Helmi Bustomi meminta uang kepada terdakwa sesuai janjinya, namun terdakwa tidak memberinya, dan meminta tempo tanggal 25 Juni 2004, saksi Helmi Bustomi meminta jaminan kepada terdakwa kalau akan membayar pada tanggal tersebut, namun terdakwa tidak bisa memberikan jaminan, pada saat itu saksi Helmi Bustomi melihat diatas meja dalam rumah terdakwa ada kunci mobil berserta gantungannya, kemudian diambil oleh saksi saksi Bustomi dengan maksud untuk melihat STNK jenis mobil apa, dan sewaktu saksi akan duduk, terdakwa tiba-tiba mengatakan "Jangan macam-macam kamu, saya bunuh nanti " sambil tangan kanan terdakwa melingkar dileher saksi Helmi Bustomi dengan mencakar hidung korban Helmi Bustomi, setelah itu terdakwa memukul korban satu kali dan mengenai bibir bagian atas, kemudian membanting korban ke lantai lalu menginjak perut korban Helmi Bustomi, setelah itu terdakwa melempar perut korban dengan remot TV, selanjutnya teman korban Helmi Bustomi bernama Nasir memisahkannya dan menarik korban keluar ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Helmi Bustomi, SH mengalami luka dua buah pada sisi hidung sebelah kiri, luka lecet pada bagian bibir atas, luka lecet pada tangan kanan bagian siku belakang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : P.02/586/50/VI/2004 tanggal 16 Juli 2004 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

- b. Surat **tuntutan** pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2005 No. Reg. Perkara : PDM -/12/2005, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIKUN RIKARDO BIN ASRIN** terbukti bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban **HELMI BUSTOMI, SH. BIN H. HAMDAN**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **RIKUN RIKARDO BIN ASRIN** dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Februari 2005 Nomor : 40/Pid.B/2005/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIKUN RIKARDO BIN ASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terhukum melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut berakhir ;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

d. Akte permintaan banding Nomor : 40/Pid.B/2005/PN.TNG. tanggal 02 Maret 2005, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Februari 2005 40/Pid.B/2005/PN.TNG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 06 Juni 2006 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

- e Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas – berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing –masing pada tanggal 29 Mei 2006 Nomor : W29.De.Hn.01.10.165 dan W29.De.Hn.01.10.166, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari terhitung sejak mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 06 Juni 2006 ;

----- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta syarat –syarat yang ditentukan undang –undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Februari 2005 No.40/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2005/PN.TNG, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pula dipidana ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tanggal 28 Februari 2005 No. 40/Pid.B/2005/PN.TNG. dapat dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ;

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana serta pasal –pasal lain dari perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

•-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

•-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Februari 2005 No. 40/Pid.B/2005/PN.TNG. yang dimohonkan banding;

- Membebankan biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **24 OKTOBER 2007**, oleh kami **MONANG SIHAR SITOANG, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **H. SULAIMAN, A.F, SH.** dan **NY. HJ. ROBBAH, SH.** masing –masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 Oktober 2007 Nomor : 88/Pen.Pid/2007/PT.BTN. dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD,

TTD,

H. SULAIMAN, A.F, SH.

MONANG SIHAR SITOZHANG, SH.

TTD,

NY. HJ. ROBBAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

WILAN WITARSIH, SH.